



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2022/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Rini Purwanti alias Rini Purwanty Binti Sagianto, NIK 1502026910740001, tempat tanggal lahir di Bangko 29 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 024, RW. 004, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email rinipurwanty68@gmail.com, nomor handphone 082310773571, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Melawan

Dadang Hermanto Bin Azwir, NIK 1502022607720001, tempat tanggal lahir di Bangko 26 Juli 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Jalan H. M. Kamil, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bko, halaman 1 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 177/Pdt.G/2022/PA.Bko tanggal 11 April 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarko, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/4/V/1995, tertanggal 1 Mei 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 029, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 6 (enam) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Jalan H.M. Kamil, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di Jalan H.M. Kamil, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Sinthia Rinanda Putri binti Dadang Hermanto, lahir tanggal 20 Juni 1995 dan anak tersebut sekarang telah menikah dan hidup mandiri ;
 - b. Lettita Rinanda Putri binti Dadang Hermanto, lahir tanggal 17 Agustus 2001 dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
 - c. M. Adib Arianda Putra bin Dadang Hermanto, lahir tanggal 24 November 2014 dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada bulan Juni 2019, mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagai berikut :
 - a. Tergugat berhubungan dekat dengan wanita yang bernama **Wenti**, hal itu Penggugat ketahui dari pesan SMS yang masuk ke telepon seluler milik Tergugat, Penggugat pun menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan berjanji tidak akan

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bko, halaman 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengulangnya lagi, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat kembali berhubungan dekat dengan **Wenti** ;
- b. Tergugat sering pergi main ke luar rumah malam hari pada jam 20.00 WIB dan pulanginya sampai dini hari yaitu pada jam 02.00 WIB ;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu Lettita Rinanda Putri binti Dadang Hermanto anak Penggugat dengan Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa ia melihat Tergugat sedang bersama dengan Wenti sehingga Penggugat pun langsung menghampiri Tergugat ke rumah kediaman Wenti dan menanyakan perihal hubungan Tergugat dengan Wenti dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan Wenti yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas ;
5. Bahwa sejak tanggal 25 Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 5 (lima) bulan ;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang bertempat di rumah kediaman Ketua RT. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Penggugat menolak untuk kembali bersama Tergugat ;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik ;

Putusan Nomor 164/Pdt.LG/2022/PA.Bko, halaman 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dadang Hermanto Bin Azwir) terhadap Penggugat (Rini Purwanti alias Rini Purwanti Binti Sagianto) ;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk menghadap kepersidangan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas nomor : 177/Pdt.G/2022/PA.Bko, tanggal 12 April 2022 dan tanggal 21 April 2022 ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Putusan Nomor 164/Pdt.L.G/2022/PA.Bko, halaman 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 11 April 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor 177/Pdt.G/2022/PA.Bko, tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka, jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/4/V/1995, tertanggal 1 Mei 1995 atas nama Penggugat (Rini Purwanti alias Rini Purwantiy Binti Sagianto) dan Tergugat (Dadang Hermanto Bin Azwir), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarko, bermaterai cukup dan dinazageling serta sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan di paraf ;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut :

Saksi I : M. Nur Mustofa Bin Sadianto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pendakwah, tempat tinggal Rt 29/04 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, mengaku sebagai adik Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikarunia tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sampai tahun 2019 kemudian timbul permasalahan ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Bko, halaman 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat telah menikahi perempuan tersebut ;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah telah lebih dari 7 bulan ;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II : Siti Nursiah Binti Rahmat, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani sayur, tempat tinggal Rt 29/04 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun semenjak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan saat ini Tergugat telah menikahi wanita tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan lebih ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mengusahakan damai antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 164/Pdt.LG/2022/PA.Bko, halaman 6 dari 12 hal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar

Putusan Nomor 164/Pdt.LG/2022/PA.Bko, halaman 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya sampai tahun 2019 kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Dan semenjak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 5 bulan, oleh karenanya Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sudah lebih dari 5 bulan ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu maka secara normatif segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan terbukti. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim

Putusan Nomor 164/Pdt.LG/2022/PA.Bko, halaman 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia mengetahui tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak tahun 2019 disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikahi perempuan tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan telah berpisahnya

Putusan Nomor 164/Pdt.LG/2022/PA.Bko, halaman 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri yang berujung kepada diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangko sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun Majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 164/Pdt.t.G/2022/PA.Bko, halaman 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dadang Hermanto Bin Azwir) terhadap Penggugat (Rini Purwanti alias Rini Purwanti Binti Sagianto) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ermiwati B dan Drs. Maimuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Wahyuni S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan Nomor 164/Pdt.t.G/2022/PA.Bko, halaman 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ermiwati B

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni S.H.I.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN panggilan	= Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	170.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 164/Pdt.t.G/2022/PA.Bko, halaman 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)